



Public Participation in Law-Making Process: A Comparative Perspective of 5 (Five) Democratic Countries

Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Perspektif Perbandingan 5 (Lima) Negara Demokratis

Fahmi Ramadhan Firdaus 

Faculty of Law University of Jember, Jember, East Java, Indonesia



Article Info

Corresponding Author:

Fahmi Ramadhan Firdaus
✉ fahmirf@unej.ac.id

History:

Submitted: 25-04-2023
Revised: 03-04-2024
Accepted: 10-05-2024

Keyword:

Democracy; Constitution; Public Participation;
Law-Making Process.

Kata Kunci:

Demokrasi; Konstitusi; Partisipasi Publik;
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Abstract

Public participation is the heart of the legislative process. Participation is crucial to ensure that the laws produced genuinely reflect the needs and aspirations of society, as well as to embody democracy and strengthen legitimacy. Through a normative juridical approach, the research aims to compare public participation in law-making in five democratic countries, namely Indonesia, the United States, the Philippines, South Africa, and South Korea, by analyzing their Constitutions and laws and regulations. The findings can then be used as best practices that can be adopted by Indonesia. The results of the study show that the Constitutions of the United States, the Philippines, South Africa, and South Korea guarantee public participation in the legislative process. In contrast, the Indonesian Constitution only affirms People's Sovereignty. However, normatively, Indonesia regulates the role of the public more comprehensively and technically in the law-making process at every stage, further reinforced by the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, which mandates that the role of the public be more meaningful in law-making, as participation is a constitutional right held by citizens.

Abstrak

Partisipasi publik adalah jantung dari proses legislasi. Partisipasi sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta untuk mencerminkan demokrasi dan memperkuat legitimasi. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang di lima negara demokrasi, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Filipina, Afrika Selatan, dan Korea Selatan, dengan menganalisis Konstitusi dan undang-undang serta peraturan yang ada. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai praktik terbaik yang bisa diadopsi oleh Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa Konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Filipina, Konstitusi Afrika Selatan, dan Konstitusi Korea Selatan menjamin partisipasi publik dalam proses legislatif. Sebaliknya, Konstitusi Indonesia hanya menegaskan Kedaulatan Rakyat. Namun, secara normatif, Indonesia mengatur peran publik lebih komprehensif dan teknis dalam pembuatan undang-undang di setiap tahap, yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan agar peran publik lebih bermakna dalam pembuatan undang-undang, karena partisipasi adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Demokrasi merupakan konsep bernegara yang mayoritas diterapkan oleh negara-negara di dunia saat ini. Demokrasi lahir dan besar dari desakan masyarakat Barat untuk menuntut persamaan hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini dilatarbelakangi secara historis di mana pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Prancis, setiap orang kedudukannya berbeda baik dalam struktur sosial masyarakat maupun di hadapan hukum.¹ Sejak Indonesia merdeka pada 1945 silam, bangsa ini telah menerapkan berbagai model demokrasi yang mengalami pasang surut, mulai dari demokrasi liberal, demokrasi parlementer, dan demokrasi Pancasila. Perubahan model demokrasi tersebut merupakan upaya untuk mencari model terbaik yang mampu mewujudkan nilai ideal demokrasi dan mewujudkan tujuan bangsa.²

Pasca amandemen konstitusi, konsep pelaksanaan demokrasi di Indonesia diatur pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*" Kedaulatan rakyat merupakan roh dari demokrasi itu sendiri, dan setiap negara memiliki ciri khas dalam melaksanakan demokrasi, khususnya negara yang sistem pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan presidensiil.³ Demokrasi memiliki konsekuensi bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, salah satunya dalam proses perumusan kebijakan dan pembentukan undang-undang sebab hal ini adalah satu kesatuan karena undang-undang secara muatan berdampak umum dan wajib melibatkan publik dalam proses perumusannya. Mekanisme dan ketentuan mengenai posisi publik dalam pembentukan undang-undang sesungguhnya telah diterapkan oleh setiap negara yang mengadopsi demokrasi, di antaranya Amerika Serikat, Filipina, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Indonesia yang semuanya menerapkan sistem pemerintahan *presidensiil*.

Tak ada gading yang tak retak, begitu pun juga dengan jalannya demokrasi. Berdasarkan laporan *The Economist Intelligence Unit* (EIU) yang merilis Indeks Demokrasi 2022, dari kelima negara tersebut hanya Korea Selatan yang mendapatkan predikat *fully democracy*. EIU mengklasifikasikan negara-negara ke dalam empat kategori rezim, yaitu demokrasi penuh (*full democracy*), demokrasi cacat (*flawed democracy*), rezim hibrid (*hybrid regime*), dan rezim otoriter (*authoritarian*).⁴ Indonesia sendiri menempati peringkat ke-54 dunia

¹ Benny Bambang Irawan, "Perkembangan Demokrasi Di Indonesia," *Perspektif* 5, no. 3 (2006): 54–64.

² Hartuti Purwaneni, "Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa," *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 2 (2013): 118–31.

³ Cora Elly Novianti, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 333, <https://doi.org/10.31078/jk1027>.

⁴ Monavia Ayu Rizaty, "Indeks Demokrasi Dunia 2021, Indonesia Masih Dinilai Lemah," 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/indeks-demokrasi-dunia-2021-indonesia-masih-dinilai-lemah>

dengan skor 6,71.⁵ EIU juga mengelompokkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang cacat (*flawed democracy*). Menurut EIU, negara dengan demokrasi cacat umumnya sudah memiliki sistem pemilu yang bebas dan adil, serta menghormati kebebasan sipil dasar. Namun, negara dalam kelompok 'cacat' ini masih memiliki masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang antikritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal. Indeks Demokrasi EIU dihitung berdasarkan lima indikator, yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil.⁶ Di antara kelima negara yang menjadi kajian perbandingan dalam penelitian ini, Indonesia menempati peringkat paling rendah. Amerika Serikat mendapatkan skor 7,85 dan berada pada posisi 30. Filipina dengan skor 6,73 berada pada posisi 52. Korea Selatan mendapatkan skor 8,03 yang menempati posisi 24, dan terakhir Afrika Selatan dengan skor 7,05 dan berada pada posisi 45.⁷

Menurut Indeks Demokrasi Tahun 2021, rendahnya skor Indonesia dipengaruhi oleh perumusan kebijakan undang-undang yang kontroversial dan minim pelibatan publik, diantaranya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Pembentuk undang-undang semestinya menyadari bahwa kebijakan yang disusun utamanya dalam proses pembentukannya sangat mempengaruhi Indeks Demokrasi. Pembentuk undang-undang perlu mengoptimalkan kebijakan dengan kehendak publik. Dalam laporannya, EIU menyebutkan Indonesia bisa menaikkan indeks kualitas demokrasi dengan dua hal "*Pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat agar direvisi dengan melibatkan publik secara substantif. *Kedua*, Presiden Joko Widodo mampu mengakomodasi berbagai kelompok elit politik dalam kabinet yang dinilai kondusif untuk mewujudkan konsensus antar-kekuatan politik."⁸

Terkait dengan *state of the art* dalam proses penulisan penelitian ini, penulis mengkaji mengenai beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di negara lain, salah satunya artikel jurnal berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan."⁹ Penelitian tersebut menemukan bahwa partisipasi masyarakat atas RUU yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan perlindungan hak publik belum

⁵ EIU, "Frontline Democracy and The Battle for Ukraine," 2022.

⁶ Monavia Ayu Rizaty, "Indeks Demokrasi Dunia 2021, Indonesia Masih Dinilai Lemah."

⁷ EIU, "Frontline Democracy and The Battle for Ukraine."

⁸ "Skor Indeks Demokrasi Indonesia Membaik, Tetapi Tantangan Masih Besar - Kompas.Id," diakses November 25, 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/02/14/peningkatan-skor-indeks-demokrasi-2021-tak-serta-merta-tandai-perbaikan-kualitas-demokrasi-indonesia>.

⁹ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159-76. Indonesia has the objective to create common prosperity for all Indonesian citizens without exception. To reach these goals it requires policy in the form of legislation product. The House of Representatives (DPR

mendapat perhatian yang maksimal dan pembentuk undang-undang belum aspiratif dalam menjalankan fungsi legislasi yang berbasis pada kebutuhan fundamental rakyat Indonesia.¹⁰

Penelitian kedua berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan).”¹¹ Penelitian tersebut menemukan bahwa partisipasi publik menjadi kewajiban dalam pembentukan undang-undang di Afrika Selatan, berbeda dengan Indonesia yang masih menjadi pilihan. Kemudian, Indonesia belum memiliki standar baku pedoman partisipasi publik, sedangkan Afrika Selatan sudah memiliki standar baku pedoman partisipasi publik.¹²

Apabila merujuk pada kedua hasil penelitian tersebut, terdapat perbedaan fundamental dalam penelitian ini, baik dari segi judul, rumusan masalah, dan ruang lingkup pembahasan yang mengkaji 5 (lima) negara. Penelitian ini berjudul “Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Perspektif Perbandingan 5 (Lima) Negara Demokratis,” dengan rumusan masalah bagaimana kekuasaan legislasi dan bagaimana partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di negara Amerika Serikat, Filipina, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Indonesia. Terkait dengan ruang lingkup kajian pembahasan, penelitian ini berfokus pada kekuasaan legislasi dan di mana peran publik dalam proses pembentukan legislasi.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana proses legislasi dan pada tahapan mana publik dapat berpartisipasi dalam proses legislasi di Amerika Serikat, Filipina, Afrika Selatan, dan Korea Selatan sebagai negara demokratis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari bagaimana *best practice* yang dapat diadopsi oleh pembentuk undang-undang dalam mewujudkan *meaningful participation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.¹³ Yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya pendekatan

¹⁰ Riskiyono. Indonesia has the objective to create common prosperity for all Indonesian citizens without exception. To reach these goals it requires policy in the form of legislation product. The House of Representatives (DPR)

¹¹ Siti Hidayati, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan),” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 224–41, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18>.

¹² Hidayati.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁵

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan DPR No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas, Peraturan DPR No. 8 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR. Untuk bahan hukum sekunder bersumber dari buku, jurnal, laporan, dan media elektronik yang berkaitan dengan konsep-konsep demokrasi, pembentukan undang-undang, dan partisipasi publik.

B. PEMBAHASAN

1. Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Amerika Serikat

United States Constitution Article I Section I, menegaskan bahwa: *All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives*. Artinya semua Kekuasaan legislatif atau kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Kongres Amerika Serikat, yang terdiri dari Senat dan *House of Representatives* (HoR).

Fungsi legislasi di Amerika Serikat hanya dipegang oleh dua kamar dalam kongres yakni *Senate* dan *House of Representatives*. Struktur parlemen Amerika Serikat bersifat bikameral, di mana kedua kekuasaan memiliki kekuasaan yang berimbang satu sama dengan lainnya (*strong bicameral*). Sehingga setiap undang-undang harus mendapat persetujuan di kedua kamar tersebut.

Dikutip dari website resmi *US Congress*.¹⁶ Langkah pertama dalam proses legislatif adalah mengusulkan RUU ke Kongres. Siapapun dapat menyusunnya, tetapi hanya anggota Kongres yang dapat mengusulkan RUU. Anggota Senat maupun HoR dapat mensosialisasikan rancangan undang-undang atau meminta dukungan berupa tandatangan kepada anggota yang lain melalui *Dear Colleague Letters*.¹⁷ Beberapa RUU penting biasanya diusulkan atas permintaan Presiden, seperti anggaran federal tahunan. Namun dalam proses legislasi, RUU awal yang diajukan bisa mengalami perubahan cukup mendasar.

Setelah diusulkan, sebuah RUU dirujuk ke komite yang sesuai untuk ditinjau. Ada 17 komite Senat, dengan 70 sub-komite, dan 23 *house committee*, dengan 104 sub-komite. Setiap

¹⁵ Marzuki.

¹⁶ "Enactment of a Law - Congress.Gov Resources | Congress.Gov | Library of Congress," n.d.

¹⁷ Wahyu Tio Ramadhan and Eddy Purnama, "Perbandingan Prosedur Legislasi Indonesia Dan Amerika Serikat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 1, no. November (2017): 92-104.

komite meninjau area kebijakan tertentu, dan subkomite mengambil area kebijakan yang lebih spesifik. Misalnya, *House Committee on Ways and Means* memasukkan *subcommittees on Social Security and Trade*.¹⁸

Sebuah RUU pertama-tama dipertimbangkan dalam sub-komite, di mana RUU dapat diterima, diubah, atau ditolak seluruhnya. Jika anggota subkomite setuju untuk lanjut ke proses berikutnya, hal itu dilaporkan ke komite, dimana proses tersebut diulangi lagi. Selama tahap proses ini, komite dan sub-komite melakukan audiensi untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan RUU tersebut. Pada tahap *first reading* mereka dapat melakukan *Public Hearing* yang diumumkan seminggu sebelum pelaksanaan dengan mengundang para ahli, advokat, dan pihak yang berkepentingan untuk hadir di hadapan komite dan sub-komite dan memberikan masukan. Selain itu, komite dan sub-komite dapat memaksa orang untuk hadir menggunakan kuasa panggilan oleh pengadilan jika diperlukan.¹⁹

Public Hearing dapat dilakukan lebih awal melalui kesepakatan anggota mayoritas dan harus diumumkan kepada publik secepat mungkin. Pengumuman diterbitkan dalam bagian Daily Digest dari Congressional Record. Pemberitahuan secara pribadi tentang *Public Hearing* dikirim dalam bentuk surat ke individu, organisasi, dan departemen serta badan pemerintah yang terkait. Setiap *Public Hearing* bersifat terbuka untuk umum kecuali berdasarkan kesepakatan anggota mayoritas yang hadir dapat diubah menjadi bersifat tertutup karena pengungkapan keterangan, bukti, atau hal-hal lain sebagai pertimbangan akan membahayakan keamanan nasional, terkait informasi penegakan hukum yang sensitif, atau akan melanggar hukum.²⁰

Perlu digarisbawahi bahwa *Public Hearing* merupakan forum formal untuk mewartakan aspirasi publik atas suatu rancangan undang-undang. Selain itu, anggota kongres dapat secara informal menggunakan forum lain untuk mendapatkan masukan. Sesungguhnya, secara prosedural *Public Hearing* sifatnya bukan sebagai sebuah keharusan untuk dilaksanakan agar rancangan undang-undang dapat ditindaklanjuti oleh komite.²¹

Proses selanjutnya adalah *second reading* untuk membahas pasal-per-pasal yang dapat diajukan perubahan atas pasal-pasal yang dibahas. Setelah itu, masuk ke tahap *third reading* jika komite memberikan suara penuh untuk menyetujui RUU, hal itu dilaporkan ke *House of Representatives* atau *Senate*, dan pimpinan partai mayoritas memutuskan jadwal pembahasan RUU. Jika suatu RUU sangat mendesak, maka pembahasan dapat dipercepat. Saat RUU itu dibahas, proses pembahasan di *House of Representatives* sangat terstruktur. Setiap anggota yang ingin berbicara hanya memiliki waktu beberapa menit, dan jumlah serta

¹⁸ "The Legislative Branch | The White House," n.d.

¹⁹ "The Legislative Branch | The White House."

²⁰ "How Our Laws Are Made - Congress.Gov Resources | Congress.Gov | Library of Congress," diakses Juni 3, 2024, <https://www.congress.gov/help/learn-about-the-legislative-process/how-our-laws-are-made>.

²¹ Valerie Heitshusen, "Introduction to the Legislative Process in the U.S. Congress," *The Legislative Process in the United States Congress: An Introduction*, 2013, 4.

jenis perubahannya biasanya terbatas. Di *Senate*, pembahasan tentang sebagian besar RUU tidak terbatas. Senator dapat berbicara tentang masalah selain RUU yang dipertimbangkan selama pidato mereka, dan setiap revisi dapat diperkenankan. Senator dapat menggunakan ini untuk *filibuster* terhadap RUU yang sedang dibahas. *Filibuster* adalah prosedur di mana Senator menunda pemungutan suara pada RUU.²²

Sebuah RUU harus melewati kedua majelis Congress sebelum diserahkan ke Presiden untuk dipertimbangkan. Meskipun Konstitusi mensyaratkan kedua RUU yang dibahas dalam kedua majelis Congress memiliki isi yang sama, dalam praktiknya hal ini jarang terjadi. Untuk menyelaraskan rancangan undang-undang tersebut, Komite Konferensi dibentuk, yang terdiri dari anggota dari kedua kamar. Anggota komite membuat laporan konferensi, yang dimaksudkan sebagai versi terakhir dari RUU tersebut. Setiap kamar kemudian memberikan suara lagi untuk menyetujui laporan konferensi. Bergantung pada asal-usul RUU tersebut, draft terakhir kemudian didaftarkan oleh Kesekretariatan *House of Representatives* atau Sekretaris *Senate*, dan disampaikan kepada Ketua *House of Representatives* dan Presiden *Senate* untuk ditandatangani. RUU tersebut kemudian dikirim ke Presiden.²³

Article 1 Section 7 angka 2 Konstitusi Amerika Serikat mengatur:

“Every bill which shall passed the House of Representatives and the Senate, before it become the law, be presented to the President of the United States; If he approve he shall sign it, but if not he shall return it, with his objection to the house in which it shall have originated, who shall enter the objection at large on their journal, and proceed to consider it. If after such consideration two third of that House shall agree to pass the bill, it sent together with the objection, to other house, by which it shall likewise be considered, and if approved by two thirds of that House, it shall become a law. But in all such cases the votes of both Houses shall be determined by yeas and nays, and the name of the persons voting for and against the Bill shall be entered on the journal of each House respectively. If any Bill shall not be returned by the President within ten days (Sunday excepted) after it shall have been presented to him, the same shall be a law, in like manner as if he had signed it, unless the Congress by their adjournment prevent its return in which case it shall not be a law.”

Berdasarkan *Article 1 Section 7* angka 2 Konstitusi Amerika Serikat di atas, maka setiap rancangan undang-undang (*Bill*) harus mendapat persetujuan dari kedua kamar dalam kongres yakni *Senate* dan *House of Representatives*. Sebelum menjadi undang-undang harus diajukan ke Presiden untuk mendapatkan pengesahan (*Approving*). Jika sepakat maka undang-undang tersebut akan ditandatangani, dan apabila tidak maka Presiden Amerika Serikat akan mengembalikannya kepada *Senate* dan *DPR* dengan memberikan alasan-alasan penolakan (*objection*).

Penolakan Presiden terhadap RUU yang sudah disetujui oleh kedua kamar dalam kongres Amerika Serikat biasa disebut dengan *veto*. *Veto* merupakan wewenang konstitusional yang

²² “The Legislative Branch | The White House.”

²³ “The Legislative Process | Congressman Bill Keating,” n.d.

dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat untuk menolak suatu *bill*. Dalam teori, praktek seperti ini disebut dengan "*presidential veto*".²⁴ Tetapi, disamping itu, hak *veto* yang dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat tersebut dapat dibatalkan oleh Senat dan HoR melalui "*legislative veto*". Dalam konstitusi Amerika Serikat istilah penolakan ini disebut dengan "*override*". *Override* yang dilakukan oleh kedua kamar baik Senat maupun HoR dengan syarat memenuhi 2/3 suara dari masing-masing kamar. Apabila syarat 2/3 tersebut terpenuhi maka, *bill* tersebut menjadi undang-undang (*if approved by two third of that House, it shall become a law*).

Dalam praktek di Amerika Serikat, hak *veto* tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *regular veto* dan *pocket veto*. *Regular veto* merupakan jenis *veto* yang paling sering digunakan oleh Presiden Amerika Serikat. *Veto* jenis ini diajukan ketika Senat dan HoR dalam masa persidangan. Jika Presiden tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 10 hari sedangkan Senat dan HoR dalam persidangan, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang. Sedangkan *Pocket Veto* terjadi karena tenggat 10 hari untuk mengajukan keberatan bagi Presiden bertepatan dengan Senat dan HoR tidak dalam masa sidang. Kalaupun Presiden mengajukan keberatan, Senat dan HoR tidak dapat melakukan *override*. Sehingga dengan *pocket veto*, rancangan undang-undang tidak dapat menjadi undang-undang.²⁵

2. Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Filipina

Kekuasaan Legislasi dimiliki oleh Kongres Filipina (*Kongreso ng Pilipinas*) yang merupakan badan legislatif nasional Filipina, Kongres Filipina bersifat bikameral yang terdiri dari Senat (majelis tinggi), dan *House of Representative* (majelis rendah).²⁶ Kongres bertanggung jawab untuk membuat undang-undang yang berdasarkan semangat konstitusi di negara tersebut dan memiliki kewenangan mengamandemen konstitusi, untuk menyusun undang-undang, Kongres mengeluarkan dua dokumen utama: RUU dan Resolusi.²⁷

Secara garis besar proses pembentukan undang-undang di Filipina dikelompokkan menjadi *Three Reading*, yang akan dijelaskan sebagai berikut:²⁸

Prosedur pertama yaitu Pendahuluan untuk memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) dan melalui komite *House of Representatives* dan Senat. Pengajuan RUU dapat berasal dari anggota, untuk menyusun RUU, anggota dapat meminta bantuan teknis dalam penelitian dan penyusunan bahasa legislatif di Biro Urusan Teknis Senat Legislatif. Selain anggota, kelompok kepentingan bisnis, agama, tenaga kerja, kaum miskin perkotaan dan pedesaan, konsumen, asosiasi pengusaha, dan sejenisnya adalah Konstituen, baik sebagai individu maupun kelompok juga dapat mengajukan RUU.

²⁴ Saldi. Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 88.

²⁵ Isra. 89.

²⁶ Article VI Section 1 Philippines 1987 Constitution

²⁷ "The Legislative Branch | Official Gazette of the Republic of the Philippines," n.d.

²⁸ "Legislative Process - Senate of the Philippines," n.d.

Sebagian besar rancangan undang-undang yang diproses oleh Kongres berasal dari cabang eksekutif. Setiap tahun setelah Presiden Filipina menguraikan program legislatifnya dalam Pidato Kenegaraannya, departemen dan lembaga eksekutif mengirimkan Proposal Legislatif kepada *House of Representatives* dan Senat yang diusulkan untuk melaksanakan program kerja Presiden.

a. First Reading

First Reading dimulai dengan Pengajuan RUU yang hanya dapat diajukan oleh anggota Kongres. Di Senat, seorang anggota dapat mengajukan salah satu dari beberapa jenis RUU dan resolusi ke Kantor Sekretaris. Tidak ada batasan jumlah RUU yang dapat diajukan anggota. *House of Representatives* dan Senat mungkin mengusulkan bersama suatu RUU dengan membawa beberapa nama anggotanya masing-masing.

Selanjutnya adalah Pembagian RUU kepada Komite untuk dibahas setelah RUU diajukan dan diberi nomor, kemudian setelah dikaji akan dirujuk ke komite yang sesuai. Perlu dicatat bahwa selama pengkajian RUU, hanya judul dan pengusul yang dibaca di rapat. Presiden Senat bertanggung jawab untuk merujuk RUU yang diajukan ke komite yang sesuai. Kewenangan Komite diatur dalam Aturan X, Bagian 13 dari Aturan Senat. Misalnya, jika suatu RUU menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pertanian, produksi pangan dan agribisnis, maka harus dirujuk ke Komite Pertanian dan Pangan.

Setelah ditunjuk Komite yang sesuai maka akan dilakukan Pembahasan. Komite yang ditugaskan akan mengevaluasi untuk menentukan perlunya melakukan dengar pendapat dengan publik. Jika Komite merasa perlu untuk melakukan dengar pendapat publik, maka Komite menjadwalkan waktunya, memberitahukan kepada publik dan mengundang audien atau narasumber dari sektor publik dan swasta, akademisi dan ahli tentang rancangan undang-undang yang diusulkan. Jika Komite menentukan bahwa tidak diperlukan audiensi publik, Komite menjadwalkan RUU untuk pembahasan Komite.

Komite menentukan nasib sebagian besar RUU, pada tahap komite itulah sebuah RUU berada di bawah pembahasan yang cukup ketat, tingkat komite adalah tahap dimana revisi substansial dilakukan. Sebuah komite dapat menyetujui, rancangan undang-undang dengan atau tanpa revisi, merevisi seluruh RUU, dan menolaknya.

b. Second Reading

Selanjutnya adalah *Second Reading* yang berdasarkan Laporan Komite menjelaskan tujuan dan ruang lingkup RUU, menjelaskan revisi atau perubahan dari komite, menunjukkan perubahan yang diusulkan dalam rancangan undang-undang yang ada dan materi lain yang relevan. Selain itu, laporan diberi nomor sesuai urutan pengarsipan dan pencetakannya.

Tahap *Second Reading* adalah saat lobi, perdebatan, dan revisi terjadi. Pemungutan suara diambil setelah semua perdebatan dan revisi, setelah itu RUU diarsipkan atau disiapkan menuju *Third Reading*.

c. Third Reading

Setelah RUU melewati pembahasan terakhir dan pemungutan suara, apabila disetujui, RUU kemudian dikirim ke kamar lain, yang akan melalui prosedur yang sama (*First Reading, Second Reading and Third Reading*). Setelah melalui tahap *Third Reading* dari kedua majelis, panitia kedua majelis mengesahkan RUU tersebut dan menyerahkannya kepada Presiden untuk ditandatangani. Namun, jika ada ketidaksesuaian dalam ketentuan yang diusulkan oleh kedua Majelis, Komite Bikameral dipanggil untuk melakukan harmonisasi RUU.

Begitu disahkan oleh kedua kamar dan diserahkan kepada presiden, terdapat 3 (tiga) kemungkinan terhadap suatu RUU. *Pertama*, disetujui. Setelah disetujui oleh Presiden, otomatis menjadi Undang-Undang Republik dan mulai berlaku 15 hari setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Resmi atau setidaknya dua surat kabar nasional. *Kedua*, diveto. RUU dikembalikan ke kamar asal dengan alasan veto. Dewan dapat menerima veto atau menolaknya dengan 2/3 (mayoritas) suara, yang otomatis disetujui, dan berlaku 15 hari setelah diundangkan. *Ketiga*, otomatis berlaku. Sebuah RUU otomatis menjadi undang-undang jika Presiden tidak menandatangani dalam waktu 30 hari setelah menerima RUU tersebut, dan berlaku 15 hari setelah diundangkan. Secara sederhana, berikut alur pembentukan undang-undang di Filipina:²⁹

1) Pengarsipan / Agenda untuk *First Reading*

Sebuah RUU diusulkan ke Kantor Sekretaris kemudian diberi nomor yang sesuai dan diagendakan untuk *First Reading*.

2) *First Reading*

Judul, nomor RUU, dan nama pengusul dibacakan di forum, setelah itu diserahkan kepada komite yang sesuai.

3) Dengar Pendapat / Laporan Komite

Komite melakukan audiensi dan rapat konsultasi. Kemudian menindaklanjuti dengan menyetujui RUU yang diusulkan tanpa revisi, menyetujuinya dengan revisi, atau merekomendasikan penggantian dan konsolidasi dengan RUU serupa untuk diajukan.

4) Penjadwalan untuk *Second Reading*

Laporan dari Komite dengan RUU yang disetujui diserahkan kepada Komite Aturan untuk agenda *Second Reading*.

5) *Second Reading*

Pengusul RUU menyampaikan pidato dalam rapat. Senator kemudian melakukan pembahasan, interpelasi, *turno en contra*, dan sanggahan untuk menyoroti pro dan kontra RUU tersebut. Setelahnya akan dilakukan revisi terkait apa yang diperlukan dalam RUU yang telah diusulkan oleh komite atau diajukan oleh Senator dalam rapat.

²⁹ "Legislative Process - Senate of the Philippines."

6) Voting pada *Second Reading*

Para senator kemudian memberikan suara pada *Second Reading* terhadap RUU yang diusulkan. Jika disetujui, RUU akan masuk agenda untuk *Third Reading*.

7) Voting pada *Third Reading*.

Salinan cetak dari versi final draft RUU diserahkan kepada Senator. Dalam hal ini kemudian hanya judul RUU yang dibacakan dalam rapat. Selanjutnya pemungutan suara kembali diadakan. Jika disahkan, RUU yang diusulkan dari Senat yang disetujui akan dirujuk ke *House of Representative* untuk persetujuan.

8) Pada *House of Representative*

Kamar Bawah mengikuti prosedur yang sama (*First Reading, Second Reading and Third Reading*).

9) Kembali ke Senat

Jika *House of Representative* menyetujui RUU yang diusulkan Senat, maka RUU versi final akan dicetak. Jika ada perbedaan, Komite Konferensi Bikameral ditugaskan untuk mengharmonisasikan ketentuan yang bertentangan dari kedua versi Senat dan *House of Representative*. Panitia konferensi kemudian menyerahkan laporan tentang versi RUU yang diharmonisasikan, yang disetujui oleh kedua kamar. Selanjutnya Senat mencetak versi final RUU yang diharmonisasikan.

10) Penyerahan ke Malacañang

RUU yang sudah final akan diserahkan ke Malacañang (Istana Kepresidenan Filipina). Presiden akan menandatangani menjadi undang-undang, atau memveto dan mengirimkannya kembali ke Senat dengan alasan *veto*.

3. Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Afrika Selatan

Kekuasaan legislasi di Afrika Selatan dipegang oleh Majelis Nasional/*National Assembly* (NA) dan Dewan Nasional Provinsi/*National Council of Province* (NCOP). Sebuah rancangan undang-undang hanya dapat diajukan di Parlemen oleh Menteri, Wakil Menteri, komite parlemen, atau Anggota Parlemen (MP), namun secara mayoritas rancangan undang-undang diusulkan oleh eksekutif.³⁰

Pembentukan undang-undang di Afrika Selatan diatur dalam Pasal 73 - 82 Konstitusi 1996, proses dimulai dengan membahas naskah yang telah dibuat oleh kementerian terkait isu-isu tertentu, naskah tersebut dikenal dengan istilah "*Green Paper*" yang kemudian dipublikasikan dalam *Government Gazette* untuk mendapatkan masukan, saran dan kritik dari masyarakat. Saran dan masukan masyarakat tersebut kemudian dijadikan dasar oleh kementerian terkait atau tim yang dibentuk untuk menyusun undang-undang untuk melakukan penyempurnaan *Green Paper* tersebut.³¹

³⁰ "What Parliament Does - Parliament of South Africa," n.d.

³¹ "How a Law Is Made - Parliament of South Africa," n.d.

Hasil penyempurnaan *Green Paper* disebut dengan istilah *White Paper* yang kemudian dibahas oleh komisi terkait di parlemen untuk kemudian diperbaiki atau ditolak. *White Paper* yang telah dibahas kemudian dikembalikan kepada kementerian terkait untuk dilakukan penyempurnaan. Setelah disempurnakan oleh pemerintah melalui kementerian, Majelis Nasional menyetujui RUU, maka RUU tersebut kemudian diserahkan ke kamar lain yakni NCOP. Jika sebuah RUU telah disetujui Majelis Nasional dan NCOP, RUU selanjutnya dikirim ke Presiden untuk disahkan. Setelah Presiden menandatangani RUU yang disetujui oleh Parlemen, maka RUU resmi menjadi Undang-Undang.³²

Ketika Presiden memiliki pertimbangan untuk menolak RUU karena alasan tertentu, maka RUU dapat dikembalikan kepada *the National Assembly* untuk dibahas ulang. Jika RUU memuat substansi terkait provinsi, maka *the National Council of Province* harus dilibatkan. Jika RUU yang telah dibahas ulang menyetujui pertimbangan Presiden, maka Presiden harus mengesahkan RUU tersebut. Apabila pertimbangan Presiden tidak diakomodir seluruhnya, maka Presiden harus mengesahkan atau mengajukannya ke *Constitutional Court* untuk diperiksa apakah substansi RUU tidak bertentangan dengan Konstitusi.³³ Jika *Constitutional Court* memutuskan bahwa RUU tersebut konstitusional, maka Presiden harus mengesahkan RUU tersebut. Undang-Undang yang telah disahkan harus disebarluaskan dan berlaku sejak diundangkan.

Secara historis, Sejak munculnya demokrasi pada tahun 1994, semua warga negara dapat terlibat dalam apa yang terjadi di Parlemen. Berdasarkan pasal 59 Konstitusi Afrika Selatan 1996 disebutkan bahwa Parlemen harus memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses legislatif dan proses lainnya di Majelis Nasional dan NCOP.³⁴

Bagian yang secara langsung berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang yaitu *a bill of rights; public participation in the legislature; institutions supporting democracy; and parliamentary committee*. Terdapat berbagai bentuk dalam melaksanakan partisipasi masyarakat di Afrika Selatan, antara lain: *the People's Assembly, the Taking Parliament to the People programme, the Women's Parliament and the Youth Parliament (sectoral parliaments), public hearings, outreach programmes, radio programmes and broadcasts, television broadcasts, business and educational publications, newsletters, promotional material, the website, Facebook, Twitter and YouTube*.³⁵

Afrika Selatan memiliki pedoman partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang melalui "Public Participation Framework for the South African Legislative Sector" yang mana pedoman tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab badan legislative Afrika Selatan untuk memfasilitasi partisipasi dan memberikan edukasi pada publik yang bertujuan untuk mewujudkan partisipasi terstruktur yang selaras, transparan, akuntabel, dan yang

³² "How a Law Is Made - Parliament of South Africa."

³³ "Role of the Constitutional Court," n.d.

³⁴ "What Parliament Does - Parliament of South Africa."

³⁵ "What Parliament Does - Parliament of South Africa."

menjunjung hak-hak demokrasi serta keadilan sosial. Pengembangan Kerangka Partisipasi Publik dalam pembentukan undang-undang akan menyediakan platform terdokumentasi sebagai pemahaman bersama, penyalarsan, dan standar serta pedoman untuk Partisipasi Publik yang dapat dimanfaatkan, disesuaikan, dan digunakan oleh setiap lembaga sebagai tolak ukur. Kerangka ini mencakup analisis komparatif, pendekatan yang paling sesuai, praktik terbaik dalam hal Partisipasi Publik. Semua elemen penting, dasar, dan umum yang terkait dengan Partisipasi Publik tercakup dalam pedoman ini untuk memastikan pelaksanaannya secara maksimal. Pedoman ini merangkum berbagai proses yang telah dilakukan (penelitian, wawancara, *focus group* dan studi perbandingan) untuk mendapatkan Kerangka Kerja Partisipasi Publik.³⁶

Partisipasi Publik dalam pembentukan undang-undang di Afrika Selatan dijamin dan dilindungi, bahkan undang-undang yang disahkan tanpa adanya partisipasi dianggap batal dan tidak sah secara otomatis. Salah satu contohnya ketika Asosiasi Dokter Hewan berhasil menghapus kata “dokter hewan” dari Revisi the Medicine and Related Substances Act karena kurangnya konsultasi mengenai revisi secara materiil yang akan berdampak buruk pada seluruh profesi. Permasalahan bermula ketika Parlemen mengesahkan the Medicine and Related Substances Act, termasuk persyaratan bahwa dokter hewan harus memiliki lisensi untuk meracik dan mendistribusikan obat-obatan. Penambahan aturan tersebut dimasukkan setelah revisi rancangan undang-undang tersebut dipublikasikan dua kali dalam Lembaran Negara untuk mendapatkan masukan. Parlemen dianggap gagal memberi tahu Asosiasi Dokter Hewan dan organisasi serupa sehingga tidak menjangkau partisipasi secara maksimal, padahal profesi tersebut dapat diidentifikasi yang berpotensi terkena dampak.³⁷

4. Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Korea Selatan

Korea Selatan menggunakan sistem unikameral atau sistem satu kamar dalam parlemen Korea yang biasa disebut dengan “*Kukhoe*” atau Korean National Assembly (KNA). KNA merupakan badan pemegang kekuasaan legislatif satu-satunya di Korea Selatan. Layaknya negara hukum yang diatur dan dijalankan berdasarkan hukum, tugas paling penting dari KNA adalah untuk memberlakukan, mengubah, dan menghapus undang-undang.³⁸

Pasal 40 Konstitusi Korea Selatan menyatakan bahwa: “*The legislative power shall be vested in the National Assembly.*” Selanjutnya Pasal 52 Konstitusi Korea Selatan menyatakan bahwa pengajuan RUU dapat dilakukan oleh Anggota Parlemen atau eksekutif, di lingkungan legislatif sendiri diawali dengan Penyusunan, dimana seorang legislator dapat mengajukan RUU ke KNA ditambah dengan 10 orang anggota parlemen yang menyetujui RUU tersebut. Apabila rancangan undang-undang membutuhkan anggaran, rancangan anggaran harus

³⁶ SA Legislative Sector, *Public Participation Framework for the South African Legislative Sector*, 2013, 10–11.

³⁷ Patrick Bracher, “Public Participation in South African Law-Making Process Is Essential,” *Financial Institutions Legal Snapshot*, 2019, <https://www.financialinstitutionslegalsnapshot.com/2019/01/13/public-participation-in-south-african-law-making-process-is-essential/>.

³⁸ “The National Assembly of The Republic of Korea > INTRODUCTION > Activities & Powers > on Legislation,” n.d.

disertai dalam bentuk tertulis. Legislator dapat meminta bantuan dalam penyusunan RUU dari Kantor Legislatif di Sekretariat Dewan.³⁹

Setiap komite KNA juga dapat mengajukan rancangan undang-undang tentang permasalahan yang menjadi ruang lingkupnya atas nama ketua komite. Dalam hal ini, panitia dapat membentuk *sub-committee* yang diberi mandat untuk menyusun rancangan undang-undang dan panitia dapat mengadopsi atau menyelesaikan rancangan rancangan undang-undang tersebut setelah tanya jawab, pembahasan dan pemeriksaan pasal-perpasal.⁴⁰

Berdasarkan Konstitusi, tidak hanya anggota Dewan Nasional tetapi juga pemerintah dapat mengajukan RUU, sebagaimana Pasal 52 Konstitusi. RUU yang diprakarsai pemerintah diajukan ke KNA atas nama Presiden dengan RUU yang ditandatangani oleh Perdana Menteri dan Menteri terkait. Mahkamah Agung, Komite Pemilihan Nasional, dan Badan Pemeriksa dan Audit tidak dapat mengajukan RUU tetapi menyampaikan pendapat mereka tentang perubahan yang diperlukan terhadap undang-undang yang terkait kelembagaan mereka yang diwakili oleh Ketua Dewan dalam menyampaikan pendapatnya kepada panitia terkait.⁴¹

Ketika sebuah RUU diajukan ke KNA, Ketua harus melaporkannya ke sidang pleno dan menindaklanjutinya ke komite tetap yang terkait, dan setelah diperiksa oleh komite yang ditunjuk, RUU tersebut akan diteruskan lagi ke pleno. Setiap komite memberikan suara pada RUU tersebut setelah komite terkait menjelaskan tujuan RUU tersebut, dan pemeriksaan telah selesai. Laporan pandangan ahli, pandangan kontra terhadap RUU, audiensi publik, kajian pasal-per-pasal juga diperlukan dalam pemeriksaan.⁴²

Ketika komite terkait menyelesaikan pemeriksaan RUU, kemudian diteruskan ke Komite Legislasi dan Kehakiman untuk teknis, bentuk dan frasa yang konsisten. Sehingga pengesahan atau revisi suatu undang-undang sesuai dengan sistem dan tujuan pembuatan undang-undang, dan sinkron serta harmonis dengan undang-undang lain yang ada. Selanjutnya Musyawarah di Sidang Paripurna. Sidang paripurna akan melakukan voting setelah mendengar laporan ketua yang membawahi panitia telah memeriksa RUU tersebut dan kemudian melakukan proses pembahasan.⁴³

Untuk di lingkungan eksekutif, pekerjaan legislasi di pemerintahan menyangkut tentang undang-undang yang diusulkan dan peraturan dibawah undang-undang termasuk peraturan presiden, peraturan menteri, dll. Kemudian di tahap penyusunan, Kementerian yang bertugas membentuk kebijakan dapat membuat rancangan undang-undang tentang permasalahan di bawah kewenangan masing-masing. Apabila isi suatu RUU terkait dengan Kementerian lain, Kementerian terkait tersebut secara bersama-sama menyusun RUU tersebut. Saat

³⁹ "Legislative Process - KoreanLII," n.d.

⁴⁰ "Legislative Process - KoreanLII."

⁴¹ "KOREAN LAW INFORMATION CENTER | ABOUT KOREAN LAW," n.d.

⁴² "Korean Law Information Center | About Korean Law."

⁴³ "Korean Law Information Center | About Korean Law."

menyusun undang-undang atau peraturan turunan, kehendak pembentuk kebijakan harus secara eksplisit diungkapkan dengan kata-kata obyektif secara normatif.⁴⁴

Penyusun harus secara jelas menetapkan, melengkapi, dan membakukan tujuan kebijakan tersebut untuk mencapainya secara konkret. Penyusun harus menganalisis dan memperkirakan isi tujuan peraturan, efek dari pencapaian tujuan peraturan, kebutuhan keuangan untuk mereka, masalah insidental, alternatif pilihan, dampaknya pada sistem hukum saat ini. Setelah menyelesaikan rancangan RUU, Kementerian harus berkonsultasi dengan Kementerian lain yang berkepentingan tentang RUU tersebut, dan mengoordinasikan isinya, jika perlu. Terkait masalah anggaran, Kementerian pengusul perlu berkonsultasi dengan Kementerian Strategi dan Keuangan.

Konsultasi dengan Kementerian terkait diperlukan untuk memastikan kerjasama dan koordinasi yang lancar di antara mereka dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan. Ketika Kementerian tersebut gagal mencapai kesepakatan, mereka dapat mengajukan RUU tersebut ke Dewan Negara dengan menyertakan dasar ketidaksepakatan mereka. Pemerintah dapat berkonsultasi dengan partai yang berkuasa ketika sebuah RUU tampaknya sangat mempengaruhi masalah kebijakan negara dan kehidupan warga negara, dan dimungkin membentuk kerja sama dengan partai oposisi. Hal ini semacam praktik untuk menyelaraskan posisi pemerintah dan partai berkuasa melalui rapat koordinasi kebijakan partai-pemerintah tingkat tinggi dan pengarahannya kebijakan pejabat pemerintah.

Setiap RUU yang diprakarsai pemerintah diterbitkan terlebih dahulu setelah melalui proses legislatif yang disebutkan di atas. Publikasi awal dilakukan untuk mencerminkan berbagai pendapat dalam undang-undang, mendapatkan masukan publik dan untuk mendekritasi proses legislasi. Namun, publikasi awal dapat dilewati jika undang-undang tujuannya mendesak, sehingga publikasi awal tidak diperlukan.

Periode publikasi awal dari undang-undang apapun dalam waktu tidak kurang dari 40 hari. Jika jangka waktu tersebut ingin dipersingkat, Kementerian terkait wajib berkonsultasi dengan Kementerian Perundang-undangan tentang hal tersebut. Jika ada rancangan undang-undang memerlukan peraturan turunan sebagai pelaksana, Kementerian terkait diharuskan untuk mengajukan rancangan, dengan analisis dampak peraturan dari rancangan terlampir.

Kementerian Perundang-undangan (*MoLeg*) mengkaji tidak hanya aspek formal terkait istilah dan standar penyusunan kalimat, tetapi juga aspek praktis dari draft tersebut. Penting untuk memastikan agar rancangan undang-undang atau peraturan turunan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan setingkat. Untuk memastikan pemeriksaan yang harmonis dan adil, MoLeg mengadakan pertemuan bersama dengan pejabat pemerintah terkait.⁴⁵

⁴⁴ "Legislative Process - KoreanLII."

⁴⁵ "Legislative Process - KoreanLII."

Pada tahap terakhir, RUU dimasukkan dalam agenda Dewan Negara setelah pemeriksaan menyeluruh dari rapat Wakil Menteri. Dewan Negara adalah badan musyawarah kebijakan akhir yang diberi mandat untuk membahas kebijakan penting pemerintah. Dewan Negara mendengarkan penjelasan dari Kementerian yang berwenang, dan menyelesaikannya setelah pembahasan apabila perlu.

Ketika rancangan undang-undang ditandatangani oleh Presiden dan ditandatangani oleh Perdana Menteri dan Menteri Kementerian yang berwenang, rancangan undang-undang tersebut diserahkan tanpa penundaan ke Majelis Nasional. Undang-undang yang disahkan oleh KNA, setelah penandatanganan, akan diundangkan setelah diumumkan dalam Berita Resmi Negara.⁴⁶

Reformasi di Korea Selatan merubah proses politik dan khususnya proses pengambilan keputusan dengan melibatkan publik dengan yang didukung dengan globalisasi, bertujuan untuk mendorong efisiensi dan fleksibilitas sektor sipil dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan pemerintah.⁴⁷

Partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang di Korea Selatan telah memainkan peran penting dalam proses demokratisasi Korea Selatan, dan pada saat yang sama telah dituntut dan dimungkinkan seiring dengan semakin matangnya demokrasi negara tersebut. Saat ini, kelompok warga negara telah secara aktif diorganisasi dan memainkan peran penting baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam mengubah berbagai undang-undang yang semakin berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga negara.⁴⁸ Secara historis, partisipasi publik yang digerakan oleh kelompok masyarakat melalui berbagai forum dan perdebatan berhasil mengesahkan undang-undang yang diinisiasi oleh publik diantaranya the Anti-Corruption Act, the Minimum National Welfare Protection Act, the Commercial Property Lease Protection Act, the Bioethics and Safety Act. dan the Commercial Act and the Securities and Exchange Act.⁴⁹

5. Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Secara historis, kekuasaan legislasi dapat dibagi kedalam 2 masa yakni sebelum amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945, sebelum amandemen konstitusi, kekuasaan pembentuk undang-undang dijalankan oleh Presiden yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 bahwa "*Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*". Namun tidak terdapat proporsionalitas secara *checks and balances* oleh kedua lembaga tersebut dalam pembentukan undang-undang. Presiden memiliki kewenangan lebih besar sejak proses awal, sedangkan DPR hanya menyetujui.

⁴⁶ "Legislative Process - KoreanLII."

⁴⁷ Woo-Young Rhee, "Partnership for Sustainability: NGO and Community Participation in Lawmaking in South Korea," *Journal of Korean Law* / 11, no. June (2011): 171.

⁴⁸ Rhee, 242.

⁴⁹ Rhee, 257.

Inisiatif DPR yang harusnya sebagai lembaga legislative juga sangat minim, sebab mayoritas RUU yang diusulkan berasal dari inisiatif Presiden.⁵⁰

Pada masa pasca amandemen UUD 1945 terjadi konfigurasi fungsi legislatif antara DPR dan presiden. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Menurut ketentuan tersebut, terjadi perubahan fungsi legislasi secara mendasar walaupun masih belum secara total, yang mana badan perwakilan kembali marwahnya sebagai lembaga legislatif. Belum secara total ditandai dengan adanya Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengajukan suatu Rancangan Undang-Undang, selain itu eksekutif terlibat dalam proses pembentukan undang-undang utamanya pembahasan.⁵¹

Terkait proses pembentukan undang-undang dapat merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Setiap tahapan pembentukan harus berdasarkan asas keterbukaan, yang bersifat transparan dan terbuka, sehingga publik mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan serta aspirasi dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Secara normatif partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan secara daring atau luring melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya diskusi dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya. Masyarakat yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Meskipun secara tegas partisipasi publik menjadi hal yang penting dalam pembentukan undang-undang, kenyatannya hal tersebut masih sebatas formalitas. Hal tersebut dapat kita lihat dengan masih banyaknya pengajuan Uji Formil ke Mahkamah Konstitusi dimana para pembentuk undang-undang belum melibatkan publik secara substantif dalam pembentukan undang-undang. Undang-undang yang diajukan Uji Formil diantaranya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁵⁰ Fahmi Ramadhan Firdaus, "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 282, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679>.

⁵¹ Firdaus.

Absennya partisipasi publik telah dibuktikan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan adanya pelanggaran secara langsung atas proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Setidaknya pelanggaran terjadi dalam tiga hal. Yakni pembahasan yang dilakukan secara tergesa-gesa, tidak transparan dan minim partisipasi.

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menyebutkan bahwa terdapat 7 tujuan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. *Pertama*, menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat yang akan memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan. *Kedua*, membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif dalam pengambilan keputusan. *Ketiga*, meningkatnya kepercayaan dan keyakinan warga negara terhadap lembaga legislatif. *Keempat*, memperkuat legitimasi dan tanggung jawab bersama untuk setiap keputusan dan tindakan. *Kelima*, meningkatkan pemahaman tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara. *Keenam*, memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka. *Ketujuh*, menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan.⁵²

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menekankan bahwa partisipasi publik yang dilakukan dalam pembentukan undang-undang haruslah partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Partisipasi yang bermakna memiliki 3 prasyarat yang penting diantaranya. *Pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*). *Kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*). *Ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).⁵³

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi Revisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, agar mengatur kembali mekanisme partisipasi publik yang bermakna dan bukan sekedar formalitas. Secara spesifik apa yang menjadi koreksi Mahkamah Konstitusi dapat kita lihat dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2022, *right to be heard* dituliskan dalam Pasal 96 ayat (1) sebagai berikut, Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kemudian di ayat (2) ditambahkan bahwa pemberian masukan masyarakat dilakukan secara daring dan/atau luring.

Perkembangan digitalisasi yang juga berdampak pada proses pembentukan undang-undang membuat pembentuk undang-undang mencantumkan mekanisme aspirasi dilakukan

⁵² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, Poin 3.17.8.

⁵³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

secara daring atau *online*, hal ini merupakan pengalaman dari pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, advokasi serta penyampaian aspirasi oleh publik begitu masif melalui media sosial, yang disebabkan karena kondisi Pandemi Covid-19 membuat pemerintah membatasi mobilitas dan pertemuan secara fisik.

Hak kedua yakni *right to be considered*, dapat dilihat dari Pasal 96 ayat (7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa hasil dari konsultan publik menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Zainal Arifin Mochtar mempertimbangkan pendapat masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang merupakan bentuk penghormatan atas kedaulatan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, dalam teori pembentukan undang-undang, disebutkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi jantung dalam proses administrasi legislasi.⁵⁴

Terakhir, *right to be explained* dijelaskan dalam Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat, yang menjadi pekerjaan rumah kemudian bagi pembentuk undang-undang adalah menyediakan sarana untuk memberikan *feedback* terhadap masukan dan aspirasi publik, hal ini tentunya dapat dipenuhi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sosial media.

Secara normatif, mekanisme teknis partisipasi publik dapat kita temukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 188 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan adanya revisi UU No. 12 Tahun 2011 khususnya Pasal 96 yang mengatur mengenai partisipasi publik, akan lebih menegaskan lagi *meaningful participation*. Agar nantinya ketentuan pasal 96 dapat dilaksanakan secara efektif, maka peraturan pelaksanaannya harus menyesuaikan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022.

6. Mewujudkan *Meaningful Participation* Melalui Adopsi *Best Practice* Negara Lain dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Melihat dari perbandingan terhadap kelima negara yang telah dikaji, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Korea Selatan yang memiliki Kementerian Khusus yang menangani bidang regulasi bernama *Ministry of Legislation*. Adopsi lembaga khusus regulasi di Indonesia sesungguhnya sudah diwacanakan sejak tahun 2019 dengan dibentuknya Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur mengenai lembaga khusus ini baik di tahap perencanaan,

⁵⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, 83.

harmonisasi, pembahasan, pengundangan, maupun penerjemahan peraturan perundang-undangan diantaranya Pasal 21, Pasal 58, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 54. Namun undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai bentuk, kedudukan, struktur organisasi, maupun jangka waktu lembaga ini dibentuk,⁵⁵ sebagaimana Pasal 99A yang berbunyi:

“Pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Adopsi lembaga khusus regulasi di Indonesia sesungguhnya tidak harus berbentuk kementerian seperti Korea Selatan, Adapun opsi lain bisa berbentuk lembaga non struktural seperti The Office Information and Regulatory Affairs di Amerika Serikat, Cabinet Legislation Bureau di Jepang atau The Office of Best Practice Regulation di Australia yang hal ini dapat dikaji lebih lanjut. Salah satu fungsi Lembaga khusus regulasi yaitu sebagai sentral ruang partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebab selama ini tak jarang partisipasi publik masih terpecah dan belum terkoordinir dengan baik. Meskipun sudah menjadi perintah undang-undang, sayangnya belum ada langkah konkrit dalam pembentukan lembaga khusus regulasi ini.

Indonesia juga perlu segera menyusun pedoman formal partisipasi publik, kita perlu belajar dari Afrika Selatan telah memiliki pedoman formal partisipasi publik dalam bentuk *Public Participation Framework*.⁵⁶ Salah satu konsep di Afrika Selatan yang dapat memaksimalkan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia yaitu mengadopsi kegiatan *public outreach* di Parlemen Afrika Selatan, dimana lembaga legislatif atau Komite membuat *mailing list* dari masyarakat yang diundang secara perseorangan untuk berpartisipasi, kemudian data ini sudah tersip secara elektronik dan terverifikasi. Konsep ini dapat menjaring masukan dari masyarakat, sebab dengan kondisi geografis berupa kepulauan, cara ini dapat dipertimbangkan sebagai upaya komunikasi antara pembuat undang-undang dan masyarakat.⁵⁷

Apabila dibandingkan dari segi proses, secara normatif pelaksanaan di Indonesia lebih baik sebab undang-undang mensyaratkan partisipasi publik terlibat sejak awal perencanaan hingga pembahasan, berbeda dengan Amerika Serikat yang hanya memberi kesempatan publik pada *first reading*. Sama halnya dengan Filipina yang sebagian besar melibatkan publik pada *first reading*, namun di Filipina kelompok kepentingan publik dapat mengajukan

⁵⁵ Bayu Dwi Anggono, “Lembaga Khusus Di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang: Urgensi Adopsi Dan Fungsinya Dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 131, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.665>.

⁵⁶ Hidayati, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan).”

⁵⁷ Hidayati.

RUU sebagai konstituen. Sedangkan di Afrika Selatan publik dilibatkan untuk memberikan aspirasi pada *Green Paper* untuk kemudian menjadi *White Paper* yang akan disahkan menjadi undang-undang. Terakhir di Korea Selatan partisipasi publik terlibat dalam proses saat RUU diperiksa untuk mendapatkan masukan publik sebelum diajukan dalam pleno.

C. KESIMPULAN

Studi yang dilakukan terhadap Amerika Serikat, Filipina, Afrika Selatan, Korea Selatan menunjukkan bahwa terdapat jaminan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang yang diatur pada level Konstitusi, berbeda dengan Indonesia yang tidak spesifik diatur pada UUD 1945 namun secara luas partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan Kedaulatan Rakyat. Kelima negara sepakat menekankan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang adalah hal yang penting serta dibutuhkan. Indonesia perlu belajar dari Afrika Selatan, meski secara normatif Indonesia melibatkan publik sejak awal dari proses perencanaan melalui Program Legislasi Nasional hingga pembahasan, namun yang menjadi permasalahan dimana partisipasi tersebut adalah formalitas misalnya dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan Revisi Undang-Undang KPK, kedepan pembentuk undang-undang perlu menyusun pedoman partisipasi publik seperti yang digunakan di Afrika Selatan, dokumen ini sangat diperlukan agar aspirasi masyarakat dapat terarah dan jelas, kemudian pembentukan lembaga khusus regulasi perlu ditindaklanjuti dengan harapan salah satu fungsi lembaga tersebut menjadi rumah atau pusat partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, Bayu Dwi. "Lembaga Khusus Di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Urgensi Adopsi Dan Fungsinya Dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 131-45. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.665>.
- Bracher, Patrick. "Public Participation in South African Law-Making Process Is Essential." *Financial Institutions Legal Snapshot*, 2019. <https://www.financialinstitutionslegalsnapshot.com/2019/01/13/public-participation-in-south-african-law-making-process-is-essential/>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan DPR tentang Pembentukan Undang-Undang, Peraturan DPR No. 44 Tahun 2020, BN. No. 668 Tahun 2020.
- EIU. "Frontline Democracy and The Battle for Ukraine," 2022.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan. "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 282-93. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679>.

- Heitshusen, Valerie. "Introduction to the Legislative Process in the U.S. Congress." *The Legislative Process in the United States Congress: An Introduction*, 2013, 1–18.
- Hidayati, Siti. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 224–41. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18>.
- "How a Law Is Made - Parliament of South Africa," n.d.
- "How Our Laws Are Made - Congress.Gov Resources | Congress.Gov | Library of Congress." Diakses Juni 3, 2024. <https://www.congress.gov/help/learn-about-the-legislative-process/how-our-laws-are-made>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Irawan, Benny Bambang. "Perkembangan Demokrasi Di Indonesia." *Perspektif* 5, no. 3 (2006): 54–64.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait "Uji Formil" UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>.
- Philippines. The Constitution (1987) of the Republic of the Philippines
- _____. "The Legislative Branch | Official Gazette of the Republic of the Philippines," n.d.
- _____. "Legislative Process - Senate of the Philippines," n.d.
- Purwaneni, Hartuti. "Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa." *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 2 (2013): 118–31.
- Ramadhan, Wahyu Tio, and Eddy Purnama. "Perbandingan Prosedur Legislasi Indonesia Dan Amerika Serikat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 1, no. November (2017): 92–104.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 14 Tahun 2008, LN. No. 61 Tahun 2008. TLN. No. 4846.
- _____. Undang-Undang MPR, DPR, DPD & DPRD, UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2018, LN. No. 29 Tahun 2018, TLN. No. 6187.

- ____. Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 13 Tahun 2022, LN. No. 143 Tahun 2022. TLN. No. 6801.
- ____. Peraturan Presiden Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perpres No. 87 Tahun 2014, LN. No. 199 Tahun 2014.
- Rhee, Woo-Young. "Partnership for Sustainability: NGO and Community Participation in Lawmaking in South Korea." *Journal of Korean Law* / 11, no. June (2011): 239-70.
- Riskiyono, Joko. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan." *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159-76.
- Rizaty, Monavia Ayu. "Indeks Demokrasi Dunia 2021, Indonesia Masih Dinilai Lemah," 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/indeks-demokrasi-dunia-2021-indonesia-masih-dinilai-lemah>
- "Role of the Constitutional Court," n.d.
- SA Legislative Sector. *Public Participation Framework for the South African Legislative Sector*, 2013.
- "Skor Indeks Demokrasi Indonesia Membaik, Tetapi Tantangan Masih Besar - Kompas. Id." Diakses November 25, 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/02/14/peningkatan-skor-indeks-demokrasi-2021-tak-serta-merta-tandai-perbaikan-kualitas-demokrasi-indonesia>.
- South Africa. *The Constitution of South Africa 1996*
- ____. "What Parliament Does - Parliament of South Africa," n.d.
- South Korea. *Constitution of South Korea*
- ____. "The National Assembly of The Republic of Korea > INTRODUCTION > Activities & Powers > on Legislation," n.d.
- ____. "KOREAN LAW INFORMATION CENTER | ABOUT KOREAN LAW," n.d.
- ____. "Legislative Process - KoreanLII," n.d.
- United States. *Constitution of the United States*
- ____. "The Legislative Branch | The White House," n.d.
- ____. "The Legislative Process | Congressman Bill Keating," n.d.
- ____. "Enactment of a Law - Congress.Gov Resources | Congress.Gov | Library of Congress," n.d.